

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL  
TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOKERTO**

***IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS BANYUMAS  
NO. 6 OF 2019 ON DETAILED PLANS  
PURWOKERTO URBAN AREA LAYOUT***

<sup>1</sup>Paulus Israwan Setyoko

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman

<sup>1</sup>email : [paulus.setyoko@unsoed.ac.id](mailto:paulus.setyoko@unsoed.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Nomor 6 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek *Idealized policy* digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang dan lingkungan serta mencakup materi pokok seperti ketentuan program terkait dengan bangunan dan lingkungan sebagai panduan dalam rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan. Kemudian pada aspek *target groups* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang perkotaan berupaya melakukan pendekatan oleh semua pihak melalui forum musyawarah dan publik *hearing*. Sementara aspek *Implementing organization* menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, masyarakat, pihak swasta, Camat, Lurah, dan pada aspek *Environmental factors* berhasil mengidentifikasi keberhasilan dari implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan dari sisi lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan tata ruang wilayah perkotaan Purwokerto.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah, Tata Ruang Wilayah.

**Abstract**

*This study seeks to investigate in further detail the Implementation of Banyumas Regency Regulation No. 6 of 2019 on the Detailed Spatial Planning of the Purwokerto Urban Area. This study was conducted in Banyumas Regency utilizing qualitative method with a case study approach. This study found that in the idealized policy aspect, spatial planning policies is used to regulate space utilization, spatial and environmental planning, and that includes fundamental materials for example program provisions related to buildings and the environment as a guide for the design of buildings in a region. Next in the aspect of target group, the implementation of spatial planning policies tries to engage all stakeholders through deliberative forums and public hearings. Moreover, in the implementing organization aspect, it demonstrates that the parties involved in the implementation of urban spatial planning policies are the local government of Banyumas Regency, Banyumas Regional People's Representative Council, the community, the private sector, the head of sub-district, the head of village. Lastly, in the environmental factor aspect, it was identified that the Purwekerto regency's urban*

*spatial planning policies was successfully implemented in terms of the social environment and the bureaucracy environment.*

**Keywords:** *Policy implementation, Urban Areas, Regional Regulations, Regional Spatial Planning.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara berkesinambungan demi tercapainya suatu capaian suatu tujuan (Yusrie, Aminah, Wsliman, & Sauri, 2020). Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah atas penyusunan suatu kebijakan, termasuk dalam penataan wilayah (Patrisia & Oktarianti, 2019). Kebijakan Publik berasal dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat demi mempengaruhi perubahan perilaku atas suatu instansi atau dalam wilayah mereka sendiri, khususnya dalam mencapai berbagai tujuan akhir yang dipentingkan oleh aktor utama dalam kebijakan publik tersebut (Subianto, 2020).

Kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah dengan melibatkan interaksi dari berbagai aktor yang berkepentingan, meliputi swasta, bisnis, kelompok masyarakat, dan instansi lainnya (Sutikno *et al*, 2020). Pemerintah mempunyai beberapa kebijakan peraturan dan perundangan dalam upaya mengatur tata ruang yang dapat dijadikan sebagai rujukan (Alotia, Karwur, & Mangowal, 2020). Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan

Kebijakan penataan wilayah perkotaan Purwokerto.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan suatu perencanaan detail dan rigid tentang bagaimana penataan ruang dan wilayah dari suatu Kabupaten/Kota dengan dilengkapi oleh zonasi kawasan dari Kabupaten/Kota tersebut (Lababa, 2021). Keberadaan ruang yang semakin terbatas dan pentingnya penataan ruang bagi masyarakat menuntut adanya pengaturan tata ruang yang jelas dengan melibatkan peran dari berbagai stakeholders demi tercapainya penataan ruang yang diharapkan (Iskandar, Awaluddin, & Yuwono, 2016). Berdasarkan tujuannya, kebijakan penataan perkembangan kota harus mampu menjadi solusi bagi penataan ruang dengan tujuan dapat tertata secara sistematis sesuai peruntukannya. Perencanaan tata ruang bagi suatu wilayah provinsi, kota/ kabupaten menjadi suatu hal penting yang diharuskan untuk mempunyai aturan yang jelas dan sesuai dengan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yaitu penataan ruang (Darmawati, Saleh, & Hanafi, 2015).

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) digunakan sebagai suatu pedoman dalam pembangunan suatu daerah.

Namun pelaksanaan suatu kebijakan dalam penyusunan seringkali tidak didasarkan atas realita di lapangan, hal tersebut memicu terjadinya ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan ruang (Hakim, Rochima, & Wyantuti, 2021). Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (ESDM JDIH, 2007). Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat memiliki harapan untuk dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah (Ilham, 2017). Namun pada pelaksanaannya kebijakan tersebut mengalami beberapa kendala dan hambatan seperti faktor masyarakat dan faktor ketegasan pemerintah (Isradjuningtias, 2017). Selain itu, kendala terbesar yang dihadapi adalah berasal dari faktor eksternal berupa intervensi dari pembuat kebijakan tertinggi yang tentunya lebih sulit untuk dikendalikan oleh pelaksana di lapangan sehingga kebijakan tersebut kurang berhasil (Widodo, 2017).

Upaya penataan ruang dan pengelolaan wilayah di Indonesia sudah banyak menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) (Nurwadjadi, Rosalina, & Wibisono, 2019). Berdasarkan sumber harianhaluan.com, saat ini diberbagai daerah masih terjadi persoalan tata ruang. Adanya kegiatan alih fungsi lahan yang

tidak terkontrol, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam perwujudan ketahanan pangan nasional. Padahal sejak 25 tahun lalu, Indonesia sudah memiliki UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi UU Penataan Ruang justru berpotensi menimbulkan berbagai pro dan kontra dari masyarakat.

Sumber:  
(<https://padang.harianhaluan.com>, dikutip Tanggal 21/05/2022 pukul 17.45 WIB).

Dengan banyaknya kendala yang terjadi dari berbagai faktor di atas maka hal tersebut menjadikan proses pelaksanaan kebijakan tidak maksimal sesuai yang diharapkan, dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas yang telah menetapkan RTRW dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039, meskipun demikian rencana kebijakan terkait dengan penataan ruang masih mengalami kendala. Berdasarkan hasil observasi mengenai penataan ruang di Kabupaten Banyumas mengalami ketidakseimbangan antara kawasan perkantoran, permukiman, dan perkantoran.

Melihat permasalahan ini pembangunan dan perluasan kota harus diarahkan ke pinggiran kota seperti arah timur, selatan dan barat. Pembangunan pusat

keramaian, penambahan ruang publik, taman, dan hutan kota berfungsi sebagai paru-paru kota harus didistribusikan sampai ke pinggiran kota. Realisasi tata ruang kota harus disertai ketegasan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan harus ditindak tegas yang tidak hanya terkonsentrasi pada konstruksi bangunan akan tetapi, juga harus memperhatikan terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penataan ruang dan pengelolaan wilayah di Kabupaten Banyumas maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Nomor 6 Tahun 2019. Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Purwokerto.

## KAJIAN LITERATUR

### Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman yang baik mengenai kebijakan publik dapat diperoleh dengan menguraikannya menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, diantaranya yaitu: *agenda setting*, formulasi, legitimasi,

implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Laswell, 1956). Kebijakan publik menjadi salah satu pembahasan yang merujuk pada aktor seperti lembaga pemerintah, legislatif untuk memilih dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2003).

Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan dan sistem administrasi dengan pedoman aturan secara legal (Chen & Zhang, 2016:3-4). Salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini disebut sebagai tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan keberlanjutan dari tindakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai. Subjek dari program yang akan dilaksanakan bersifat penting, dan memiliki peran umum yang dilaksanakan melalui aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo,2012:2-3).

Implementasi menjadi model upaya untuk menciptakan suatu kebijakan yang diharapkan melalui pendekatan prosedural dalam organisasi (Savard,2012:5). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan

publik, diantaranya yaitu: *viability, theoretical integrity, scope, capacity, dan unintended consequences* (Schneider, 1982). Berdasarkan berbagai kajian literatur yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) variabel pokok yang dianggap dapat memberikan sumbangsih atas keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan. Ke-enam variabel tersebut diantaranya adalah:

- a. Tujuan dan sasaran kebijakan yang rinci dan konsisten;
- b. Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c. Proses implementasi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, demi terjaminnya kepatuhan dari para pelaksana tugas implementasi kepada para kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan kompetensi dari para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan dari para pemangku kepentingan;
- f. Kestabilan atas kondisi sosial, ekonomi dan politik (Sabatier, 1986).

Sementara pandangan Smith (1973) mengenai proses pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan empat aspek:

1. Kebijakan yang Diidealkan

Aspek kebijakan yang diidealkan merujuk pada upaya memperhatikan sasaran kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.


2. Organisasi Pelaksana Kebijakan

Aspek organisasi pelaksana kebijakan memiliki tujuan agar kebijakan dikelola dengan baik oleh para implementator, dalam hal ini birokrasi pemerintahan.

3. Lingkungan Kebijakan

Aspek lingkungan kebijakan bisa dilihat dari lingkungan sosial, lingkungan geografis dan lingkungan budaya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Berikut Gambar kerangka implementasi kebijakan.

Gambar 1. Kerangka Implementasi Kebijakan



Sumber: Thomas B Smith, 1973:203

Sebagai suatu sarana untuk mendalami permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) aspek implementasi menurut Smith, diantaranya adalah *Idealized Policy*, *Implementing Organization*, dan *Environmental factors*.

Kebijakan publik menjadi salah satu pembahasan yang merujuk pada aktor seperti lembaga pemerintah, legislatif untuk memilih dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2003:2).

Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan dan sistem administrasi dengan pedoman aturan secara legal (Chen & Zhang, 2016:3-4). Salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini disebut sebagai tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan keberlanjutan dari tindakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai. Subjek dari program yang akan dilaksanakan bersifat penting, dan memiliki peran umum yang dilaksanakan melalui aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo,2012:2-3). Implementasi merupakan upaya mencakup aspek yang berpengaruh baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan publik. (Savard,2012:5)

Implementasi kebijakan merupakan proses dari keberlanjutan perumusan masalah. Masalah tersebut dirumuskan, diidentifikasi, sampai dilaksanakan. Implementasi kebijakan secara jelas terletak pada kekuasaan yang hirarkis dan terletak pada para pengambil keputusan untuk melaksanakan tujuan. Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang penting, sehingga proses penempatan kebijakan diberlakukan (Imurana, Haruna, & Kofi, 2014:196).

Keputusan yang dilaksanakan menjadi arahan bagi pemerintah yang kemudian dihadapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan secara umum merupakan penerapan aturan yang dimainkan oleh para aktor yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Aktor yang memiliki pengaruh dalam implementasi adalah secara khusus para pegawai birokrasi (Chen & Zhang, 2016:5).

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan secara nampak bahwa perilaku para pelaksana dan budaya organisasi turut menentukan. Pelaksanaan implementasi menjadi salah satu tuntutan bagi para aparat pemerintah memiliki jaringan seperti para pemangku kepentingan dan kelompok lain

untuk bisa bersama-sama menjalankan kebijakan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang besar ketika diterapkan atau diimplementasikan (Francois, 2013:2-4).

Pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan norma ideologi kelembagaan, serta aktor eksternal, *stakeholders*, aparat harus bisa berkolaborasi dan melakukan berbagai lobi-lobi dan pendekatan untuk memastikan pelaksanaan suatu program yang diimplentasikan. Pada tahap ini, parameter implementasi kebijakan ditetapkan secara langsung terhadap dampak faktual dari kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan (Rahmat,2015:305-307). Dalam implementasi kebijakan, tahapan operasional menjadi salah satu hal yang sebenarnya kebijakan itu diterjemahkan ke dalam indakan dengan tujuan untuk memecahkan berbagai masalah umum. Tahap implementasi ini secara khusus menjadi salah satu strategi dalam menjalankan suatu kebijakan dari organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dari proses sebelumnya (Sial,et.al,2013:34).

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi harus memiliki strategi manajemen dalam proses pelaksanaan program, konten dan konteks yang jelas dalam implementasi, serta prosedur yang akan dilaksanakan untuk menghindari kegagalan dari

implementasi kebijakan itu sendiri (Pemer and Skjolviks, 2017:138).

Rencana strategi dalam implementasi kebijakan harus berupaya melihat berbagai macam kondisi dan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Upaya ini sangat perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kelompok sasaran kebijakan bisa dianalisis secara komprehensif untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan kebijakan tidak terlaksana dengan baik sebagaiamna tujuan yang diharapkan (Sager and Thomann, 2017:287-288). Pelaksanaan kebijakan harus melibatkan pihak pemerintah dan non pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran secara positif terhadap kehidupan masyarakat. Hal yang menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan kebijakan harus mampu melibatkan organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran.

Instrumen yang penting dalam implementasi ebijakan adalah kelembagaan dan struktur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Perlu diketahui bahwa upaya membangun kebijakan yang baik harus memperhatikan kekuatan organisasi pelaksana (Phillip, 2013:62). Perlu dipahami bahwa upaya mengatur implementasi kebijakan harus dengan beberapa pendekatan baik secara struktural maupun kultural yang sama sama memiliki pengaruh yang kuat

dalam keberhasilan kebijakan (Sorrentino, 2004: 3).

Pelaksanaan aturan kebijakan dalam suatu negara sebaiknya mampu menempatkan organisasi di luar pemerintahan (biro, organisasi kemasyarakatan, swasta) untuk bisa bersama-sama mendukung pelaksanaan dari kebijakan publik. Berbagai pihak dalam implementasi kebijakan harus bisa menjadi mitra bagi pemerintah, baik dalam implementasi kebijakan yang bersifat domestik ataupun yang bersifat internasional (Lane & Wallis, 2009:141). Sangat penting untuk melihat bagaimana pihak di luar pemerintah juga memiliki sumber daya dalam mendukung implementasi suatu kebijakan.

Sehingga implementasi yang dijalankan memiliki kesepakatan bukan hanya dalam implementasi akan tetapi juga pada tahap pembuatan kebijakan (Mthethwa, 2012:37). Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan hendaknya bisa mengembangkan berbagai macam dukungan dan komitmen para aktor pelaksana. Sangat perlu diperhatikan upaya yang memberikan alternatif dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar bisa diterapkan dan berdampak bagi masyarakat (Sabrina, Suriah, & Mallongi, 2015:7).

Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan memerlukan respon dari setiap individu yang berperan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga pelaksanaan suatu program berorientasi pada tujuan dan hasil yang diharapkan (Gollwitzer & Oettingen, 2010:104). Maka dari itu,

implementasi kebijakan merupakan sekumpulan dari tindakan otoritas pemerintah atau organisasi yang memiliki otoritas yang melibatkan banyak pihak sebagai solusi dari sebuah permasalahan publik (Engstrom,2009:317).

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya infrastruktur dan aspek-aspek fungsional seperti organisasi, aktor implementasi, dan jiwa pemimpin yang terencana dalam sebuah sistem untuk melaksanakan suatu kebijakan (Fixsen, Blasé, Naoom, & Duda, 2015:2-3). Pelaksanaan kebijakan menggambarkan suatu perubahan yang terjadi dari keputusan yang diteruskan kedalam program yang bertujuan untuk perbaikan masalah sosial dengan berbagai prosedur dan peraturan (Ewalt & Jennings, 2014:449). Pelaksanaan kebijakan memerlukan aktor utama yang bersumber dari pemerintah ataupun swasta mengenai ekonomi maupun sosial masyarakat serta dinamika politik. Sehingga konteks implementasi kebijakan menjadi sebuah proses yang dinamis dan berkembang. (Groff & Margaret:2009:47-48).

Sedangkan menurut Groff & Margaret (2009:50-56) ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik.

### ***Networked Governance***

Aspek pendekatan kebijakan tidak bisa lepas dari model jejaring kebijakan yang sistematis menjadi proses yang tidak bisa dipisahkan mulai dari perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Bentuk yang dibangun dalam jejaring kebijakan harus mampu membangun unsur-unsur yang ada guna menciptakan partisipasi yang kemudian berdampak pada pengawasan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini menjadi acuan yang bertujuan agar implementasi kebijakan bukan hanya diartikan sebagai pelaksana program akan tetapi lebih dari itu pelaksanaan kebijakan berupaya membangun kolaborasi baik implementator, kelompok sasaran dan aspek lingkungan secara sistematis, terencana, terukur dari output kebijakan yang diharapkan. Dengan demikian model *network governance* harus mampu mengembangkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dari kebijakan yang dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

### ***In the social-politic context of the Democratic Turn***

Aspek pendekatan kebijakan tentu berupaya mewujudkan keberhasilan dari harapan yang direncanakan dengan menjadikan ketetapan sebagai salah satu eksekutor dengan berlandaskan pada masyarakat dan politik organisasi. Penegasan ada sektor sosial dan

sektor politik bertujuan untuk mengelola dan mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan seiring dengan modifikasi lingkungan dalam kebijakan organisasi. Apabila komponen jejaring ini dijadikan sebagai aspek yang bersifat pembangunan partisipatif. Implementator yang terlibat dalam proses pelaksanaan ini landasan dan prinsip dalam menjalankan peranannya dengan diperlukan pendekatan seperti pendekatan sosial ataupun pendekatan organisasi dalam organisasi. Sehingga dengan ini berupaya untuk membentuk kesepahaman, kolaborasi dan penawaran. Tahap penawaran ini dilakukan pada pelaksanaan kebijakan yang terjadi dari adanya pembagian peran setiap implementator, tingkat hierarki, pemegang manajerial dan material, media publikasi dan informasi yang mendapatkan peranan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan melalui program yang telah direncanakan.

### ***Implementasi kebijakan dalam perspektif New Public Management***

Upaya yang dibangun dalam pendekatan kebijakan publik harus mampu secara langsung menawarkan efek atau output yang berbasis pada indikator ketercapaian program secara sistematis. Hal ini dikarenakan upaya dalam pendekatan *new public management* memiliki orientasi bahwa implementasi kebijakan harus mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat

dalam berbagai macam program pemerintah. Implementasi kebijakan menjadi fokus dalam bagian proses kebijakan publik, implementasi menjadi prosedur dalam menjalankan secara langsung apa yang menjadi keputusan pemerintah dan pengaturan dari program-program yang dijalankan (Micheal, 2012:7). Artinya, implementasi kebijakan menjadi keberlanjutan dari berbagai perencanaan pemerintah melalui mekanisme yang telah disepakati (Stewart,2013:26).

Dalam pelaksanaan implementasi terkadang akan menjumpai hasil yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan harus melihat beberapa kondisi yang memiliki peran penting, seperti komunikasi yang baik antara pelaksana program dengan penerima program (Recende, 2008:41). Penggunaan sumber daya, struktur birokrasi, serta kelembagaan secara umum untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan (Makinde,2005:64). Para ahli kebijakan melihat bahwa proses implementasi kebijakan adalah hal yang krusial yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung, implementasi bukan lagi hanya masalah teknis pelaksanaan program, akan tetapi implementasi menjadi proses yang memiliki keterkaitan dalam menemukan kesepakatan untuk menjalankan program yang

memiliki peran penting dan berdampak dalam kehidupan umum (Mota & Ronzani, 2016:507).

Pelaksanaan kebijakan menjadi suatu tahapan yang berpengaruh dalam menjalankan kebijakan dalam masyarakat. (Sasmito & Nawangsari, 2019) Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan yang diinginkan serta untuk melihat dampak atau hasil dari kebijakan tersebut. Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto & Sulistyastuti (2015:20) menyatakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai proses melaksanakan kebijakan (*to carry out*), dalam mewujudkan pernyataan-pernyataan yang dikemas dalam bentuk ketetapan kebijakan yaitu dokumen (*to fulfill*) dan untuk menciptakan hasil yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (*to produce*), serta menemukan solusi sebagai bentuk penyelesaian dalam mewujudkan tujuan kebijakan (*to complete*).

Menurut Van Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2007:146) mengartikan pelaksanaan kebijakan adalah “suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang mempunyai arah tujuan yang dikemas dalam bentuk ketetapan yang telah ditentukan. Tindakan ini mencakup upaya-upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan upaya untuk mencapai

perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai apabila tujuan dan sasaran dari adanya kebijakan tersebut belum ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok ataupun pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan. Implementasi kebijakan juga diartikan sebagai suatu proses keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Menurut Syaukani dalam Mamonto, Sumampouw, & Undap (2018), implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang telah diharapkan dan menjadi tujuan dalam program. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup tiga rangkaian yaitu (1) persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. (2) menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa saja yang bertanggungjawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. (3) bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses dalam menentukan kebijakan publik. Implementasi kebijakan mencakup tindakan publik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan keputusan-keputusan kebijakan. (Hasman, 2015). Implementasi kebijakan mengedepankan pemahaman baik dari perspektif politik maupun administratif terhadap kebijakan publik. (Tahir, 2014).

Dalam konteks kebijakan, implementasi kebijakan merupakan salah satu poin penting dalam mencapai keberhasilan program/kebijakan. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh pejabat pelaksana agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. proses implementasi kebijakan publik menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Zabatier terdapat 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu sebagai berikut:

#### **Aspek pengendalian kebijakan**

Aspek ini meliputi upaya teknis yang diatur oleh kelompok sasaran yang mengarah kepada pendekatan perilaku yang ingin dicapai atau diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **Aspek kemampuan struktur kebijakan**

Aspek ini meliputi berupaya melihat keselarasan antara aturan kebijakan, sumber



daya, yang menjadi pilar pelaksanaan program agar mampu tercapai dengan baik. Aspek ini juga memberikan pengaruh organisasi secara manajerial dan terstruktur untuk bisa menjalankan tugas pelaksanaan kebijakan.

**Aspek proses pelaksana kebijakan**

Aspek ini berupaya melihat keberhasilan implementasi yang mencakup berbagai macam situasi mulai dari pelaksana, kontrol kebijakan, ruang lingkup publik, sampai pengendalian kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Berikut merupakan gambar kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini :

**Kerangka Pemikiran**



Gambar 2. Bagan Kerangka Berfikir yang Diadopsi dari Smith, 1973:20

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan dengan metode kualitatif. (Ashworth, McDermott, & Currie, 2019; Miles, Huberman, & Sadana, 2014; Ospina, Esteve, & Lee, 2018) menggunakan desain *Descriptive Research* dan *Explanatory Research* (Miles, Huberman, & Sadana,

2014; Creswell & Creswell, 2018). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Informan penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Nathan & Scobell, 2012; Schneider, 2008). Metode analisis data menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Sadana, 2014) dengan desain eksplanatori (Creswell & Creswell, 2018). Sasaran pada penelitian kali ini adalah Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, Akademisi dan para *stakeholders* yang terkait dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039, yang dipilih secara *purposive sampling*, (Creswell & Creswell, 2018; Raco, 2018). Validitas data penelitian ini menggunakan metode triangulasi data (Miles, Huberman, & Sadana, 2014; Creswell & Creswell, 2018).

## HASIL PENELITIAN

Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau dikatakan juga setara dengan 132.759,56 ha. Kabupaten Banyumas memiliki 27 Kecamatan dengan 301 Desa dan 30 Kelurahan. Melalui Permendagri No. 81 Tahun 2017 mengenai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinsospermades

mewajibkan Desa dan Kelurahan untuk menyampaikan perkembangannya satu tahun sekali.

Pesatnya perkembangan yang dialami oleh Kabupaten Banyumas berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas. Kepadatan penduduk tersebut memicu berbagai permasalahan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Banyumas. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (ESDM JDIH, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dalam tata ruang kota di Kabupaten Banyumas masih belum memperhatikan komposisi tata ruang yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurang diperhatikannya faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Temuan lain menunjukkan bahwa dalam penataan ruang kota di wilayah Kabupaten Banyumas belum memberikan kejelasan posisi bagi wilayah perkantoran, pemukiman dan pertokoan. Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan lain, yaitu *kesemrawutan*. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya berbagai pembangunan pusat perbelanjaan dan peningkatan volume kendaraan yang meningkat drastis.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perkotaan Purwokerto berdasarkan penelitian ini diketahui sudah ideal dijalankan sesuai dengan perencanaannya. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor melalui pelaksanaan *public hearing* atau forum musyawarah. Aktor-aktor tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, Masyarakat, Camat, Lurah dan pihak swasta.

## PEMBAHASAN

### ***Idealized policy* (Kebijakan yang Diidealkan)**

*Idealized policy* merupakan pendekatan yang berupaya membangun suatu kesamaan dari kebijakan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Padahal dalam suatu organisasi, efektivitas komunikasi dari seorang pemimpin berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai atau karyawan di bawahnya (Vadeveloo *et al*, 2009). Pada aspek kebijakan yang ideal atau yang diharapkan memiliki fungsi utama yaitu penyesuaian kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil yang akan dicapai. Seperti halnya kebijakan dalam penataan rencana tata ruang perkotaan Purwokerto yang memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan dan pola tata ruang yang baik menjadi agenda pemerintah untuk bisa diimplementasikan dengan baik.

Pengaturan terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau ini menjadi sangat penting, mengingat kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, khususnya ruang terbuka hijau (RTH) terus mengalami penurunan, sehingga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Misalnya, terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Guna mempermudah implementasi UU Nomor 26 Tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo *et al* (2022), yang menyatakan bahwa kawasan strategis dari suatu wilayah Kabupaten/ Kota dapat disusun rencana detailnya hanya jika kawasan wilayah Kabupaten/ Kota tersebut telah memiliki ciri – ciri dari wilayah perkotaan atau sedang direncanakan untuk menjadi kawasan perkotaan.

Tujuan disusunnya RDTR dalam suatu wilayah adalah untuk (1) Membuat keseimbangan dan keselarasan antara lokasi kegiatan dengan tingkat kepadatan (banyak bangunan dibandingkan luas lahan) lahan dalam Bagian Wilayah Perkotaan (BWP); (2) Menjaga kelestarian lingkungan; (3)

Menciptakan pelayanan kota yang lebih baik; (4) Menentukan cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pada setiap Bagian Wilayah Kota (BWK); dan (5) Menentukan prioritas (tahap-tahap) pengembangan/pembangunan kota (*Indonesian Partnership On Local Governance Initiatives*, 2002).

Muatan RDTR mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi, dan/atau ruang laut sesuai kebutuhan, yang terdiri dari (a) Tujuan penataan BWP, merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota dan merupakan alasan disusunnya RDTR yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian; (b) Rencana struktur ruang, mencakup rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, dan rencana jaringan prasarana; (c) Rencana pola ruang, meliputi zona lindung dan zona budi daya; (d) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, memuat lokasi dan tema penanganan; dan (e) Ketentuan pemanfaatan ruang, merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan RDTR pada hakikatnya merupakan pedoman bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang dan bangunan pada kawasan kota atau kawasan fungsional kabupaten. Pemanfaatan ruang dan

bangunan ini perlu diatur agar masyarakat mampu mewujudkan tata ruang yang nyaman, aman, seimbang, dan serasi. Peraturan terkait dengan RDTR tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap daerah provinsi, kabupaten, atau kota wajib memiliki Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), yang selanjutnya diturunkan dalam RDTR. Masing-masing RTRW dan RDTR ini untuk setiap daerah wajib ditetapkan peraturan daerah (Perda). Perencanaan tata ruang ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Pada wilayah kabupaten/kota, rencana umum tata ruang berupa rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto, berupaya meningkatkan upaya dalam pembenahan dan akselerasi pembangunan yang sesuai dengan prinsip penataan ruang yang harmonis dan memiliki keselarasan dengan berbagai faktor baik sosial, budaya dan politik masyarakat ditingkat lokal.

Pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengaturan RDTR Kawasan

Perkotaan Purwokerto ini di dalamnya mengatur antara lain Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Bagian Wilayah Kota (BWK), sebagai panduan rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang, dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan sampai dengan tahun 2034. Dengan demikian, secara aturan adanya Perda yang mengatur rencana detail tata ruang perkotaan Purwokerto sudah ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dalam penataan wilayah kota yang teratur dan terintegrasi. Hal tersebut sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh Sutaryono dan Dewi (2020), bahwa rencana detail tata ruang difungsikan sebagai suatu alat kendali mutu atas manfaat dari ruang wilayah Kabupaten/ Kota yang didasarkan pada RTRW dan dijadikan sebagai suatu acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diatur di dalam RTRW, serta dijadikan sebagai acuan atas penerbitan izin atas penggunaan ruang dan dijadikan pedoman atas penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

### ***Target groups (Kelompok Sasaran)***

Dalam studi implementasi kebijakan publik tentunya tidak bisa dilepaskan dari aspek target grup (kelompok sasaran) hal ini akan mendorong upaya keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi subjek kebijakan yang kemudian mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan atas suatu implementasi kebijakan. Kompetensi sendiri dimaknai sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu tugasnya dengan benar dan memiliki kelebihan yang didasarkan atas berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron *et al*, 2017). Dalam kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan pernyataan sebelumnya diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur penting penentu kompetensi tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satriadi (2014) menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu unsur *core value*, pernyataan tersebut bermakna bahwa ketika seseorang semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan semakin mudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, hal tersebut

dilatarbelakangi oleh kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto, tentunya tidak bisa lepas dari pengaturan kelompok sasaran dan stakeholders yang juga terlibat. Dalam proses implementasi kebijakan rencana detail tata ruang Perkotaan Purwokerto tidak lepas dari pihak-pihak yang terlibat, dan *target group* baik dari kelembagaan pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Proses yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan Purwokerto dalam mensosialisasikan kepada kelompok sasaran dilakukan dengan beberapa pendekatan.

Dari hasil penelitian bahwa pendekatan kepada kelompok sasaran dilakukan musyawarah melalui berbagai forum komunikasi, hal ini dilakukan agar meminimalisir resiko resistensi terhadap kebijakan yang akan di implementasikan. Kedua, pendekatan melalui *publik hearing* yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yang melibatkan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat dan para akademisi secara berkala. Ketiga, pendekatan

kelompok sasaran juga melalui saluran komunikasi melalui forum komunikasi lintas masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan intensitas pengenalan sosialisasi agar kebijakan tersebut bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat.

Di sisi lain, terdapat protes yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha, badan usaha milik pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya, karena merasa terganggu kepentingannya. Raperda RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto tersebut, dipandang mengganggu kepemilikan dan pemanfaatan tanah atau lahan oleh beberapa pemangku kepentingan tersebut. Hal ini mengingat tanah masyarakat yang berada di luar batas eks Kota Administratif Purwokerto juga terkena dampak Perda RDTR tersebut. Proses implementasi kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut selaras dengan pernyataan Sutikno *et al* (2020), bahwa suatu kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan proses penyusunan yang melibatkan berbagai aktor, seperti lembaga – lembaga swasta, lembaga bisnis, berbagai kelompok masyarakat dan institusi – institusi lainnya yang memiliki kepentingan di dalamnya.

### ***Implementing organization (Organisasi Pelaksana)***

Model organisasi yang melaksanakan kebijakan harus mampu mengembangkan pendekatan yang relevan dan bisa dipahami oleh setiap kelompok sasaran, hal ini bertujuan agar tingkat keberhasilan kebijakan mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak baik pelaksana maupun penerima program. Dalam konteks implementasi kebijakan peran organisasi pelaksana sangat penting yang mana harus mampu menerjemahkan kebijakan secara detail dan mengeksplorasi berbagai macam alternatif untuk mencapai kepentingan publik.

Dalam perspektif kebijakan, bahwa pihak atau yang juga bisa disebut dengan aktor berasal dari berbagai lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik. Hal ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah kebijakan. Dalam arah kebijakan menunjukkan arah interaksi kekuasaan yang menentukan suatu pihan untuk ditentukan. Artinya kebijakan mengarah pada serangkaian tindakan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dibuat oleh aktor yang berpengaruh atau berkuasa dalam kebijakan yang bersifat otoritatif. Sehingga, dapat dipahami hubungan antara kedua makna tersebut bersumber pada konsep kekuasaan *power* dan *policy* merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar aktor. Artinya, dalam pemahaman mengenai aktor politik tidak bisa

dilepaskan dari proses kebijakan yang ingin dicapai.

Dalam penjelasan yang lain, bahwa ada dua aktor yang semakin penting dalam lembaga pemerintahan. Kedua aktor tersebut adalah politisi profesional dan aktor dari kalangan administrator profesional yang kemudian menjadi dasar perkembangan birokrasi modern. Artinya, dalam proses kebijakan publik tidak bisa lepas dari pengaruh dan hubungan dari perbagai pihak. Dari hasil penelitian, mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan rencana detail tata ruang perkotaan purwokerto tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai pihak yang terlibat. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robbins dan Judge (2007), bahwa keterlibatan kerja dimaknai sebagai suatu kondisi, sehingga tingkat seseorang menyatukan dirinya ke dalam suatu pekerjaan dan secara aktif turut berkontribusi dalam pekerjaan tersebut dan menjadikan kinerja yang dilakukannya merupakan cerminan dari dirinya sendiri.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aktor/pihak yang terlibat terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, masyarakat, pihak swasta, Camat, Lurah. Keterlibatan berbagai aktor tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP (*Standard Operational*

*Procedures*). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Widodo (2007: 92), bahwa pada setiap implementasi dari suatu kebijakan tertentu dibutuhkan penyusunan SOP yang ditujukan sebagai dasar atau pedoman, sebagai suatu tuntutan dan referensi oleh aktor – aktor kebijakan dengan tujuan dapat dipahami secara menyeluruh mengenai tindakan – tindakan apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan demi lancarnya proses implementasi kebijakan tersebut. Dalam suatu pengelolaan dan pengembangan kerjasama Daerah perlu didasarkan pada berbagai prinsip kerjasama, diantaranya : a) kemitraan sejajar (*equal partnership*); b) sinergis dan saling menguntungkan; c) berbasis kebutuhan (*need based*); d) melibatkan dan pemilikan (*engagement dan ownership*); e) fleksibel; f) legitimate; g) efektif; h) akuntabel dan transparan; dan i) berkelanjutan (Pratikno, 2007).

#### ***Environmental factors (Faktor Lingkungan)***

Aspek lingkungan menjadi faktor dan penentu kebijakan yang akan dilaksanakan hal ini, dikarenakan organisasi pelaksana kebijakan tidak bisa menjalankan kebijakan tanpa dukungan penuh dari lingkungan yang ada untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Lingkungan dalam perspektif kebijakan menjadi salah satu upaya yang harus dikembangkan dengan pendekatan budaya dan sosial masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan tidak bertentangan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat

secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan RDTR merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk menetapkan blok atau zonasi pada kawasan – kawasan fungsional sebagai suatu penjabaran atas kegiatan – kegiatan ke dalam suatu bentuk ruang yang mempertimbangkan relevansi antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung ke dalam kawasan fungsional tersebut (Pratiwi, 2021).

Hasil penelitian ini memperoleh suatu fenomena bahwa lingkungan yang paling mempengaruhi proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto ada dua unsur. Pertama unsur dari lingkungan sosial masyarakat memiliki dua pandangan, satu sisi masyarakat secara sosial menerima kebijakan tata ruang wilayah perkotaan Purwokerto karena dianggap akan menjadi acuan dalam mencapai penataan dan keteraturan ruang kota sesuai dengan peruntukan dan sebagai strategi mencapai tata kelola kota yang terintegrasi. Hasil penelitian tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa suatu Daerah Kabupaten/ Kota diberikan peluang atau kewenangan untuk menggali potensinya (Yani, 2004).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, lingkungan sosial

masyarakat juga masih kurang bisa menerima kebijakan tata ruang perkotaan hal ini dikarenakan hanya menguntungkan pihak tertentu bukan secara keseluruhan untuk kepentingan masyarakat. Selain faktor sosial masyarakat, lingkungan birokrasi juga menjadi penting, hal ini dikarenakan birokrasi sebagai instrumen pelaksana kebijakan. Lingkungan birokrasi juga harus mampu menerjemahkan tujuan dari implementasi kebijakan penataan wilayah perkotaan dengan baik. Sejauh ini lingkungan birokrasi masih terus berupaya dalam menjalankan implementasi tata ruang wilayah perkotaan Purwokerto melalui dinas terkait. Temuan hasil penelitian tersebut, mendukung pernyataan dari Wu *et al* (2010), bahwa dalam memahami suatu masalah merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penyusunan kebijakan publik. Semakin baik pemahaman yang dimiliki atas proses sebab akibat dari suatu permasalahan publik, maka akan semakin besar pula potensi atas keberhasilan penyusunan kebijakan publik yang ditujukan sebagai solusi dari permasalahan publik tersebut (Wolman, 1981: 437).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aspek *Idealized policy* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan ruang dan lingkungan yang mengatur tentang ketentuan

program terkait dengan bangunan dan lingkungan sebagai panduan dalam rancang bangunan suatu lingkungan/kawasan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu perda yang mengatur rencana detail tata ruang perkotaan Purwokerto yang teratur dan terintegrasi. Kedua dari aspek *target groups* implementasi kebijakan tata ruang perkotaan telah berupaya melakukan pendekatan kepada semua pihak melalui forum musyawarah dan *public hearing*. Ketiga, *Implementing organization* menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengenai tata ruang suatu wilayah perkotaan terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas, masyarakat, pihak swasta, Camat, Lurah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pada aspek *Environmental factors* telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang wilayah perkotaan dari sisi lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan birokrasi selaku implementor.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut, maka peneliti merekomendasikan untuk dilakukan pelaksanaan program secara berkelanjutan berkaitan dengan tata ruang wilayah. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif agar dapat menjangkau aspirasi

masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.

## REFERENSI

Alotia, E. F., Karwur, D., & Mangowal, M. (2020). Kajian Yuridis mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, VIII(3), 69–79.

Anderson. (2003). *Public policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, pp. 1 – 34. (Chapter 1 The Study of Public Policy).

Arizzo. (2012). *Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review*. Tennessee State University Department of Public Administration.

Ashworth, R. E., McDermott, A. M., & Currie, G. (2019). Theorizing from Qualitative Research in Public Administration: Plurality through a Combination of Rigor and Richness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(2). <https://doi.org/10.1093/jopart/muy057>

Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage.

Chen, J. and Zhang, Q. (2016). Fluctuating policy implementation and problems in grassroots governance. *The Journal of Chinese Sociology*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s40711-016-0026-1>

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

*Approaches*. California: Sage Publication Inc.

Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 378–384.

DPR-RI. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

ESDM JDIH. (2007). Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.

Ewalt, J. A. G. and Jennings, E. T. (2004). Administration, Governance, and Policy Tools in Welfare Policy Implementation. *Public Administration Review*, 64(4)449-462. <http://www.jstor.org/stable/3542494>.

Fixsen, D., Blasé, K., Naoom, S., Duda, M. (2015). *Implementation Drivers: Assessing Best Practices*. NIRN Vol 5/2015 University of North Carolina Chapel Hill.

Francois, B. (2013). *Public Policy Models and Their Usefulness in Public Health: The Stages Model*. Montréal, Québec: National.

Gollwitzer, P. M., & Oettingen, G. (2013). Implementation Intentions. Dalam M. D. Gellman & J. R. Turner (Ed.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine* (hlm. 1043–1048). New York, NY: Springer New York.

- [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9\\_1710](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_1710)
- Groff, A. D. & Margaret C. (2009). *Policy Implementation: Implications for Evaluation*. New Direction For Evolution, no 124, Winter 2009, Wiley Periodicals, Inc. and the American Evaluation Association. hal 47-48.
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12 (2), 163-175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1938>
- Hasman, R. 2015. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi." *Katalogis* 3(11):107–117.
- Ilham, A. (2017). Upaya Pemerintah Medorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bontang Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 1(1), 321–340. <http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/466%0Ahttp://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/466/419>.
- Imurana, B., Haruna, R. K., and Kofi, A. B. N. (2014). The Politics of Public Policy and Problems of Implementation in Africa: An Appraisal of Ghana's National Health Insurance Scheme in Ga East District. *International Journal of Humanities and Social Science, Special Issue* 4(4), 197-207.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1945*, 14–25.
- Iskandar, F., Awaluddin, M., & Yuwono, B. (2016). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(1), 1–7.
- Isradjuningtias, A. C. (2017). Faktor Penyebab Penyimpangan Tata Ruang (Studi Pembangunan Condominium) Di Kota Bandung. *Veritas et Justitia*, 3(2), 437–467. <https://doi.org/10.25123/vej.2687>
- Lane, J. E. and Wallis, J. (2009). Non-profit organizations in public policy implementation. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 1(7), 141-149.
- Makinde, T. (2005). Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. *J. Social Science*, 11(1): 63-69.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(1):1–11.
- Micheal, E. C. (2015). *Policy Implementation and National Development: A Study of Japan and Nigeria Railway Policies*. Hokkaido University. Dikutip,dari:<http://www.academia.edu/1211258/Policy,Implementation>.
- Morgan, D. L. (2017). Integrating Qualitative

- and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach*.  
<https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Mota, D. B. and Ronzani, T. M. (2016). Implementation of public policy on alcohol and other drugs in Brazilian municipalities: comparative studies. *Health and Social Care in the Community*, 24(4), 507–518.
- Mthethwa, 2012. *Critical dimensions for policy implementation*. School of Public Management and Administration University of Pretoria South Africa, Volume 5 number 2.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). Experience sampling method : Measuring the quality of everyday life. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- Nurwadjedi, Rosalina, L., & Wibisono, Y. (2019). Building One Map For Spatial Planning [Membangun Satu Peta Untuk Penataan Ruang]. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 157–166.
- Ospina, S. M., Esteve, M., & Lee, S. (2018). Assessing Qualitative Studies in Public Administration Research. *Public Administration Review*, 78(4), 593–605.  
<https://doi.org/10.1111/puar.12837>
- Patrisia, E. & Oktarianti, E. (2019). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2023 Di Kota Bengkulu. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 6(1).  
<https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.831>
- Pemer, F. & Skjolsvik, T. (2017). Adopt or Adapt? Unpacking the Role of Institutional Work Processes in the Implementation of New Regulations. *Journal of Public Administration Research And Theory*, 138–154.  
doi:10.1093/jopart/mux020.
- Philip, D. D. (2013). Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus. *Public Policy and Administration Research*, 3(6).
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media Press.
- Raco, J. R. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmat, A. A. (2015). Policy Implementation: Process and Problems. *International Journal of Social Science and Humanities Research* 3(3), 306-311.
- Rezende, F. C. (2008). The Implementation Problem Of New Public Management Reforms: The Dilemma Of Control And The Theory Of Sequential Failure. *International Public Management Review*, 9(2), 40-65.
- Sabrina, S., Suriah, S., & Mallongi, A. (2015). The Implementation of Marine Litter Management Program in Watang Soreang Village Soreang District, Parepare City. *International Journal Science: Basic and Applied Research*, 24 (1), 430-441.
- Sager, F. & Thomann, E. (2017). Multiple streams in member state

- implementation: politics, problem construction, and policy paths in Swiss asylum policy. *Journal of Public Policy*, 37:3, 287–314. doi:10.1017/S0143814X1600009X
- Sasmito, C. & Ertien, R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu.” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 3(2):68. Doi: <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Savard, J. F. With the collaboration of R. Banville (2012). “*Policy Cycles*,” in L Administration. Cote and J.-F. Savard (eds.), *Encyclopedic Dictionary of Public*.
- Schneider, B. (2008). Review of Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life [Review of the book Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life, by J. M. Hektner, J. Schmidt & M. Csikszentmihalyi]. *European Psychologist* 13(2),152–153. <https://doi.org/10.1027/1016-9040.13.2.152>
- Sorrentino, M. (2014). *The Implementation of ICT In Public Sector Organisations*. Analyzing Selection Criteria For eGovernment Projects. Political Sciences, Universita' degli Studi, Milano, Italy. Bled eCommerce Conference eGlobal.
- Stewart, J. (2013). *Public policy as information*. School of Business, University of New South Wales Canberra, Canberra Australia 2013 Vol. 31, No. <http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630>.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
- Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(3), 166–172. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.03.2>
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yusrie, C. S., Aminah, S., Wsliman, L., & Sauri, R. S. (2020). Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2(2), 126–143. <https://doi.org/10.17467/jdi.v2i2.342>